



PUTUSAN

NOMOR: 119/Pdt.G/20 11/PA. Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah antara:

PEMOHON tempat tanggal lahir Bogor 15 mei 1966, beralamat di Kabupaten Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2011 telah memberikan kuasa dan memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya Advokat pada Kantor Advokat yang beralamat di Bogor, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;-----

MELAWAN

TERMOHON I, tempat tanggal lahir Medan 23 Agustus 1968, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I;-----**

TERMOHON II, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II;-----**

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti tertulis serta saksi -saksi
dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan nya tertanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor:
119/Pdt.G/2011/PA.Cbn.tertanggal 17 Januari 2011, telah
mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri yang sah,
yang dilakukan secara agama KHONGHUCU pada tanggal 13 Juni
2010 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Bogor,
pada tanggal 15 Juni 2010;-

Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pemohon, Termohon
I telah melakukan pernikahan dengan seorang wanita yang
bernama: WIL I, tempat tanggal lahir Bogor 13 Februari
1965, alamat Kabupaten Bogor, pada tanggal 01 Desember
2010, yang terdaftar di KUA (Termohon II) dengan Akta
Nikah;-

Bahwa dalam pernikahan yang dilakukan pada tanggal 01
Desember 2011 Termohon I telah melakukan kebohongan
identitas, yaitu status “Jejaka”, yang sebenarnya dan
sejatinnya adalah suami sah dari
Pemohon;-

Bahwa sesuai Pasal 23 Huruf b dan Pasal 24 Undang- Undang No.
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan; Pasal 23 huruf
b : “suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan
perkawinan”, dan Pasal 24: “barang siapa karena perkawinan
masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah
pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat
mengajukan pembatalan perkawinan yang
baru”;-

Bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat (2):
“seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan
perkawinan apabila berlangsung perkawinan terjadi penipuan
atau salah sangka mengenai diri suami atau
isteri”;-

Bahwa Termohon II telah melakukan tindakan tidak hati- hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan cermat sehingga pernikahan ini sampai terjadi dan dilaksanakan. Seandainya Termohon II melakukan kehati-hatian maka kemungkinan hal ini tidak akan terjadi;- -----

Maka berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum bahwa pernikahan Termohon I dengan seorang wanita yang bernama WIL I tidak sah dan batal;- -----
3. Memerintahkan demi hukum Termohon II untuk mencoret dari daftar Register Pernikahan yang ada di KUA;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan tanggal 28 Januari 2011, 11 Februari 2011, 04 Maret 2011, 11 Maret 2011, 04 April 2011 dan tanggal 19 April 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II; -----

Menimbang karena Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir dipersidangan maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan .- -----
--

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Foto copy KTP. Pemohon dan Termohon I, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Foto copy Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon I, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);- -----

Foto copy Piagam SIDI KEIMANAN AGAMA KHONGHUCU Pemohon, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);- -----

Foto copy Piagam SIDI KEIMANAN AGAMA KHONGHUCU Termohon 1, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);- -----

Foto copy Kartu Umat Pemohon, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);- -----

Foto copy Kartu Umat Termohon I, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);- -----

Foto copy Surat Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I secara agama Khonghucu, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);- -----

Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil antara Pemohon dengan Termohon I, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan



aslinya

(P.8);- -----

Foto copy Surat Pernyataan dari Termohon I yang menyatakan Termohon I adalah jejak, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P.9);- -----

Foto copy N 1, Surat Keterangan untuk nikah Termohon 1, dimana tertulis jejak, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P.10);- -----

Foto copy N 2, Surat Keterangan asal usul Termohon 1, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P.11);- -----

Foto copy N 4, Surat Keterangan orang tua Termohon 1, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan tidak ada aslinya

(P.12);- -----

Foto copy Akta Nikah antara Termohon I dengan WIL I, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P.13);- -----

Foto copy Surat Keterangan Polisi No. LP/B/781/II/JBR/RES BGR, dimana Pemohon telah melaporkan Termohon I yang telah melakukan pidana dengan memalsukan identitas, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya

(P.14);- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:



SAKSI I, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Penghulu di Kec.Cibinong), Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon I;- -----

Bahwa saksi yang telah menikahkan Termohon I dengan WIL I pada tanggal 01 Desember 2010;- -----

Bahwa Termohon I mengaku jejak sesuai dengan data- data yang sudah ada;- -----

Bahwa saksi mengetahui status Termohon I bukan jejak setelah pemohon datang menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama;- -----

SAKSI II, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bogor, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon dan Termohon I;- -----

Bahwa sebelum Termohon I dan Termohon II menikah ada wakil pengurus RT. datang pada hari jum'at sore agar saksi dapat menikahkan seseorang pada hari sabtu, yang seharusnya prosedur pengajuan pernikahan 19 hari sebelum pernikahan;- -----

Bahwa pada saat itu ada surat yang menyatakan bahwa status Termohon I adalah jejak;- -----

Bahwa kemudian pernikahan dilaksanakan oleh KUA;- -----

Bahwa saksi tahu wanita yang akan dinikahkan adalah warga saksi;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II tidak pernah hadir dipersidangan, maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Termohon I dan Termohon II harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Nikah antara Termohon I dengan WIL I yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2010 di Kecamatan Cibinong, disebabkan perkawinan Termohon I dengan WIL I dilakukan dengan cara memalsukan identitas status perkawinan, yaitu Termohon I mengaku berstatus jejaka, padahal Termohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon;- -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 serta dua orang saksi yang menurut penilaian Majelis Hakim semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, karenanya pada materiil pembuktian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap pernikahan Termohon I dengan WIL I;- -----

Menimbang, bahwa Pasal 23 huruf b dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 72 huruf (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila berlangsung perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 telah ternyata bahwa Pemohon adalah isteri yang sah Termohon I, karenanya Pemohon berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Termohon I dengan seorang wanita bernama WIL I adalah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2010 di wilayah KUA Kabupaten Bogor;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.9 dan P.10 dinyatakan telah terbukti bahwa pada saat Termohon I akan melaksanakan perkawinan dengan WIL I, Termohon 1 berstatus jejaka;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang diajukan kepersidangan, keterangan mana terdapat kesesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, maka menurut penilaian Majelis Hakim telah cukup kuat untuk melemahkan isi bukti P.9 dan P.10 yang menerangkan bahwa Termohon I adalah jejak, karenanya harus dinyatakan telah terbukti bahwa pada saat Termohon I melangsungkan perkawinan dengan WIL I, Termohon I dalam keadaan beristeri yang bernama PEMOHON- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada saat Termohon I dengan WIL I melangsungkan perkawinan tanggal 01 Desember 2010 di Kabupaten Bogor Termohon I dalam keadaan berstatus mempunyai isteri yang bernama PEMOHON- -----

Bahwa pada saat Termohon I dengan WIL I melangsungkan perkawinan, Termohon I telah memalsukan identitas dengan menyatakan bahwa Tergugat I berstatus jejak;- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum di atas telah ternyata bahwa perkawinan Termohon I dengan WIL I, pada tanggal 01 Desember 2010 di Kabupaten Bogor, dilakukan dengan memalsukan keterangan identitas Termohon I, sehingga melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Termohon I dengan WIL I yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2010 di Kabupaten Bogor, dinyatakan telah melanggar ketentuan tentang syarat- syarat perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang- undangan dan karenanya dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah berasalan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dengan menyatakan membatalkan perkawinan Termohon I dengan WIL I yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2010 di,



Kabupaten

Bogor;- -----

-

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dengan WIL I yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2010 di Kabupaten Bogor, telah dinyatakan dibatalkan, maka harus dinyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tidak mempunyai kekuatan hukum;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Mengingat serta memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;- -----

Membatalkan pernikahan Termohon I dengan WIL I yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 2010 di Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah ;- -

Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, tidak mempunyai kekuatan hukum;- -----



Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 681.000 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal `1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH dan DRs. H. Ace Ma'mun, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

KET

UA MAJELIS,

Ttd.

DRS. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA

HAKIM

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HELDA FITRIATI, SH.



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	30.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	710.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	871.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)